

# **Perceraian dan Hukum Waris di Pengadilan Agama**

# PERCERAIAN

**PERCERAIAN HANYA DIANGGAP SAH APABILA  
DILAKSANAKAN DI PENGADILAN AGAMA.**

Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak  
dilindungi oleh Hukum

## **JENIS PERCERAIAN**

- Diajukan Suami => Cerai Talak**
- Diajukan Istri => Cerai Gugat**

**AKTA CERAI menjadi Bukti Perceraian di Pengadilan Agama**

# Putus Perkawinan

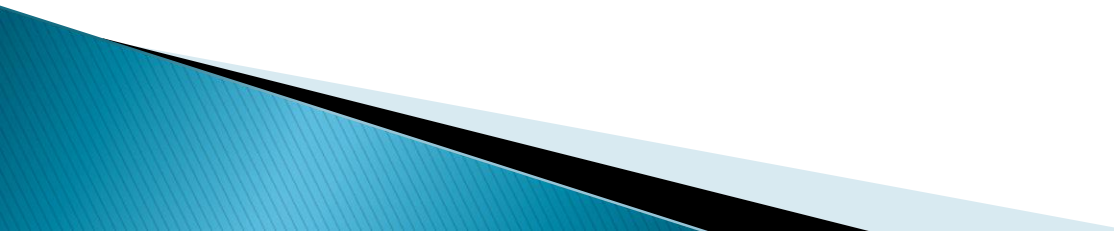
- ▶ **Talak Roj'i**, diajukan suami dalam keadaan suci, telah digauli, talak satu atau kedua
- ▶ **Talak Bain shugra**, Diajukan istri, talak qabla dukhul, talak iwadl
- ▶ Talak bain kubra, talak untuk yang ke tiga
- ▶ Fasakh, Jika pasangan lainnya tidak mampu secara psikis.
- ▶ Pembatalan Nikah
- ▶ Li'an

# Hukum Waris

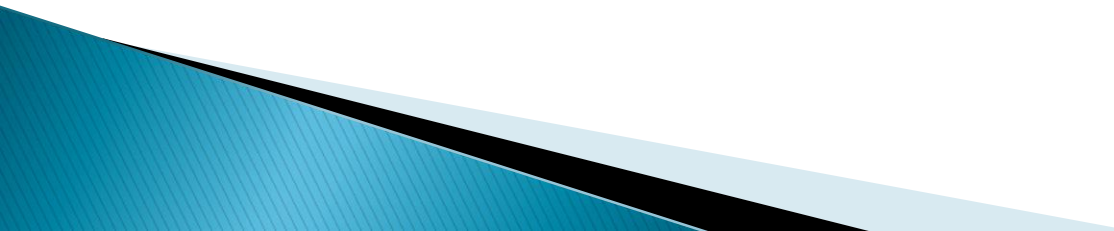
- ▶ Hukum Waris Islam didasarkan pada pewaris yang beragama Islam dengan ahli waris yang beragama Islam atau (sebagian) beragama Islam
- ▶ Perkara waris menjadi kompetensi Pengadilan Agama yang diajukan dalam bentuk
- ▶ **Sengketa Waris**           => Akta Perdamaian atau Putusan

***Tanpa Sengketa*** => Penetapan

# Tata Cara Pembagian Waris

- ▶ HARTA WARIS adalah setengah harta bersama ditambah dengan harta bawaan dari hibah.
  - ▶ Jika yang meninggal adalah salah satu dari pasangan suami istri, Harta Bersama dibagi dua ( $\frac{1}{2}$  untuk almarhum,  $\frac{1}{2}$  untuk yang masih hidup)
  - ▶ Dikeluarkan utang dan wasiat
  - ▶ Dibagikan hak waris kepada ahli waris.
- 

# Kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa Waris

- ▶ – Melakukan Penyitaan (Sita Jaminan) Objek sengketa.
  - ▶ –Melakukan Sita Eksekusi
  - ▶ Melakukan Eksekusi
  - ▶ Melakukan pelelangan dan memberikan hasil lelang.
- 

TERIMA  
KASIH